

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA MAJU BERSAMA TERHADAP PENINGKATAN  
PENDAPATAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN  
2014 DI DESA SEPAHAT KECEMATAN  
BANDARLAKSMANA KABUPATEN  
BENGKALIS**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**NURIZAT HIDAYAT**

**NIM : 11627104197**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442/2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecamatan BandarLaksemana Kabupaten Bengkalis”*** yang ditulis oleh:

Nama : NURIZAT HIDAYAT

NIM : 11627104197

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2021  
Pembimbing Skripsi

**Hellen Last Fitriani, S.H, M.H**  
NIK. 130 217 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlakmana Kabupaten Bengkalis"*.

Nama : NURIZAT HIDAYAT  
NIM : 11627104197  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telah dimunaqasahkan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 1 Agustus 2021 M  
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris  
Rudiadi, SH., MH

Penguji I  
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II  
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag  
NIR 19741006 200501 1 005



## ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa. Untuk meningkatkan perekonomian desa Sepahat, maka pemerintah Desa mendirikan BUM Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Setelah berdirinya bumdes tersebut tetapi dalam kenyataannya BUM Desa Sepahat tidak berjalan secara maksimal, dan itu dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang masih ada orang yang tidak mampu, dalam kata lain miskin dalam bidang perekonomian, tentu menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat. Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis tidak terlaksana dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis, serta untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis.

Jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis tidak terlaksana dengan baik. Adapaun faktor penghambatnya dalah diantaranya; (i) sumber daya manusia yang kurang; (ii) kurangnya anggaran dalam pengelolaan BumDes; (iii) kurangnya kepedulian dari Pemerintah Desa.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Nursaman dan ibunda Monaliza yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Abdul Karim, Nurahim Oma, Novika Sari, Ofpini Lestari, Nurul Fateha Suhada, Nurul Nabila Suhada, Alif Ikwan, Nur Syaikh Khwan Alif yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Riva'i, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.


Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,

**NURIZAT HIDAYAT**

**NIM : 11627104197**



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sepahat .....	17
B. Organisasi Pemerintah Desa Sepahat.....	18
C. Lembaga Kemasyarakatan .....	19
D. Sarana Dan Prasarana Umum Desa Sepahat.....	20
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Pemerintah Desa.....	23
B. Pengelolaan .....	29
1. Pengertian Secara Umum.....	29
2. Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan.....	31
C. Badan Usaha Milik Desa.....	34
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	34
2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa .....	37
D. Pengawasan .....	37





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Pengawasan .....	37
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	38
3. Fungsi Pengawasan .....	41
4. Asas-Asas Pengawasan .....	42
5. Dasar Hukum Pengawasan.....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis.....	46
B. Faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	11
Tabel II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sepahat.....	19
Tabel II.2 Prasaran Pendidikan .....	20
Tabel II.3 Prasaran Peribadatan .....	21
Tabel II.4 Prasaran Pendidikan .....	20
Tabel II.5 Prasarana Dan Sarana Kesehatan .....	22
Tabel II.6 Prasarana Olahraga.....	22

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintah daerah, di dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia telah dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang<sup>1</sup>.

Wilayah Indonesia secara geografis merupakan kumpulan-kumpulan dari kepulauan. Kondisi ini menyebabkan lahirnya berbagai suku dan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan ragam bahasa. Pemerintah tidak mungkin menangani berbagai urusan pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Desa di bawah Kabupaten/Kota. Penempatan desa di bawah Kabupaten/Kota berarti desa menjadi subordinat Kabupaten/Kota dalam hubungan wilayah administrasi dan/atau dekonsentrasi. Dengan demikian, Desa tidak berbeda dengan kelurahan yang sama-sama di bawah Kabupaten/Kota.<sup>2</sup>

Bentuk penyelenggaraan Negara Kesatuan yang dilaksanakan hingga struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu kelurahan/desa. Desa merupakan

<sup>1</sup> C.S.T. *Cansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 29.

<sup>2</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h.13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisoanal yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa memepunyai hubungan yang paling dekat rakyat, sehingga mengetahui secara lansung permasalahan yang muncul didalam masyarakat. Permasalahan yang muncul di dalam Desa terdiri dari berbagai bidang yaitu: bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sehingga Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-undang.

Hal baru dalam tata pemerintahan yang memberi kewenangan dan kepercayaan lebih besar penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya besar kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan<sup>3</sup>.

Kemampuan Desa mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya Desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di Desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pemebangunan secara mandiri bukan mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki Desa, tetapi Desa juga akan

<sup>3</sup>Hastowiyono dan Suharyanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa Serta Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembang Usaha BUM Desa*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan meminta kehidupan secara berkelanjutan.

Menurut Kamus Hukum Desa memiliki arti yaitu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang otonomi daerah 1999 bagian keempat pasal 106 menyebutkan bahwa di Desa dapat membentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa, dan di dalam pasal 107 ayat 2 sebagai sumber pendapatan Desa di kelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta terdapat juga dalam pasal 108 yang mana Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan<sup>5</sup>.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan agar masyarakat mendapatkan perkerjaan dengan penghidupan yang layak, tentu saja kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur dalam suatu tinjauan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, setiap Desa didorong oleh Pemerintah untuk mendirikan badan usaha, yang mana badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Peseroan Terbatas (PT), dan Koprasi. Dengan mengaju pada Undang-undang daftar perusahaan yang menjelaskan bahwa setiap bentuk usaha yang

<sup>4</sup> M.Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, ( Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2016), h. 36.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjalankan segala jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau tidak. Badan Usaha yang saat ini sudah mulai berdiri disetiap Desa yang ada di Kecamatan maupun di Kabupaten yaitu Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa lebih di perkuat lagi, hal ini dapat terlihat pada pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi salah satunya BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi. Sehingga adanya *checks and balances* antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>6</sup>

Dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan Desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dan bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam

<sup>6</sup> H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo presada, 2007) h. 93.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga dapat berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.<sup>7</sup>

Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUM Desa yang dikelola secara kekeluargaan dan bergotong royong. Di dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait tentang program lain salah satunya dengan cara memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, sebagai modal awal atau modal pendukung dalam berbagai usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa.<sup>8</sup> BUM Desa diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

PERDA Nomor 1 Tahun 2014 juga mengatur Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bahwa pengelolaan BUMDes yang disesuaikan dengan BAB IV tentang Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pasal 15 dimaksudkan Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUMDes dan Kepala Desa mewakili Desa selaku pemilik modal BUMDes.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Rahyunir Rauf dan Sri Maulidah, Badan Permusyawaratan Desa, (Riau Zanafa Publishing, 2016), h. 334.

Rozli Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, ( Jakarta: Rajawali Pres,2011), h. 167.

<sup>8</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia

<sup>9</sup> PERDA Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bengkalis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Isi dari PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berlaku untuk Kabupaten Bengkalis, artinya tetap didalam pelaksanaan di daerah atau Desa ada penyesuaian dan pengawasan yang kemudian diatur oleh peraturan PERDES sesuai keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat. Di dalam pendirian BUMDes dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai untuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan pelaporan BUMDes harus terbuka bagi pemerintahan dan masyarakat, artinya sistem pengelolaan harus transparan baik oleh pemerintahan Desa maupun masyarakat.

Pengelolaan di dalam pendirian BUMDes sebagaimana diatur didalam PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa bahwasannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. di dalam BAB V pasal 36 menyebutkan salah satunya yaitu kewajiban BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah Provinsi Riau yang sebagian wilayahnya di kelilingi perairan. Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis Sebanyak 11 Kecamatan yang salah satunya ialah Kecamatan Bandarlaksmana. Kecamatan Bandarlaksamana terdiri dari 7 tujuh Desa yang salah satunya desa Sepahat.

Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksamana merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai sumber mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, yang merupakan sumber pokok pendapatan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dilihat dari Kabupaten Bengkalis merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kabupaten yang menyumbang tertinggi pendapatannya ditingkat nasional. Dari pada itu untuk meningkatkan perekonomian desa Sepahat, maka pemerintah desa mendirikan Bumdes, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Setelah berdirinya bumdes tersebut tetapi dalam kenyataannya bumdes desa Sepahat tidak berjalan secara maksimal, dan itu dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang masih ada orang yang tidak mampu, dalam kata lain miskin dalam bidang perekonomian, tentu menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul, **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama serta faktor faktor penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis.
2. Apa faktor yang mengambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarleksmana Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis.

##### 2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis.

#### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik desa.
- b. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana

#### 3. Secara Akademis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>11</sup> Peraturan di uji (*Judicial Review*) langsung ke Mahkamah Agung atau kalau untuk Undang-undang di uji ke Mahkamah

<sup>10</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (UN Press Surakarta 1999), h. 89.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h . 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi. Selain itu menurut Maria Farida Indrati S dalam buku “Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi dan Muatan)” suatu Peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhafting*).<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis empiris. Penelitian sosiologis empiris yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>13</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Desa, dan anggota pengurus Badan Usaha Milik Desa dan 4 orang tokoh masyarakat yang berada di Desa

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi dan Muatan)*. (Yogyakarta : PT kanisius. 2007) h.78

<sup>13</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) h.

<sup>14</sup>Zainuddin AliOp *Cit*. h. 175



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>15</sup>

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>16</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), h. 122.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100%
2.	Badan Permusyawaratan Desa	5 orang	2 orang	40%
3.	Anggota BUMDes	5 orang	4 orang	80%
4.	Tokoh Masyarakat	10 orang	3 orang	30%
5.	Masyarakat	3000 orang	50 orang	1,6%
Jumlah		3010 orang	60 orang	100%

#### c. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### d. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

#### e. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

<sup>17</sup>Zainuddin AliOp Cit. h. 176.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999.
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Tentang tata cara pemebentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

3. Angket, yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.

g. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang





diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang Negara-negara hukum, Otonomi daerah, konsep pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta tentang BUMDes.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai peran pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis serta membahas faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic university of Sultan Sarif Kasim Riau

peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis

Desa Sepahat adalah sebuah Desa yang teletak di kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Desa Sepahat memiliki luas wilayah sebesar 25.500 ha dengan tofografi pantai. Desa Sepahat terletak di pinggir pantai, leih tepatnya di timur pantai sumatera. Yang meliputi arael pemukiman, perkebunan, pemakaman, pekarangan dan prasana umum.

Adapun batas-batas wilayah desa sepahat kecematan Bandarlaksemana kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Selat Malaka
- b. Sebelah selatan : Kec. Mandau
- c. Sebelah Barat : Tjg. Leban
- d. Sebelah timur : Tanggayun

Desa Sepahat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1594 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 402 KK. Mayoritas pata pencaharian masyarakat desa adalah perkebunan sawit dan karet sebanyak 80%, nelayan 15%, dan 5% adalah buruh tani, pedagang, karyawan pemerintahan desa dan sebagainya.<sup>18</sup>

Penduduk desa Sepahat mayoritas adalah penganut beragama islam. Sedangkan kelompok etnis penduduk yang terdapat di Desa ini adalah suku

<sup>18</sup> Profil Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis



Melayu. Mata pencarian penduduk desa sepahat pada umumnya adalah dibidang pertanian dan dibidang nelayan. Potensi dibidang pertanian di Desa sepahat adalah karet dan kelapa sawit. Jenis mata pencarian penduduk Desa lainnya meliputi berbagai profesi antara lain yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan sebagainya.

### **B. Organisasi Pemerintah Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis**

Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Kampar Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu sejumlah perangkat Desa, yaitu :

1. Kepala Desa
2. Sekataris Desa
3. Kaur Umum
4. Kaur Pembangunan
5. Kaur Pemerintahan
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Kemasyarakatan
8. Kepala Dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Rak Cipta milik JIN Suska Riau  
Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

## Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sepahat



## C. Lembaga Kemasyarakatan Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemama

## Kabupaten Bengkalis

Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Pemerintahan Desa Sepahat Kecamatan Kampar Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; jumlah pengurus 4 orang
2. PKK; jumlah pengurus 20 orang
3. Rukun Warga (RW); jumlah pengurus 8 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Ismail University of Julan Sarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Rukun Tetangga (RT ; jumlah pengurus 16 orang
5. Organisasi Pemuda ; jumlah pengurus 4 orang
6. Organisasi keagamaan; jumlah pengurus 3 orang

#### **D. Sarana Dan Prasarana Umum Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis**

##### **1. Prasarana Pendidikan**

Desa Sepahat merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis dengan jumlah penduduk usia sekolah relatif banyak dibandingkan Desa lainnya yang ada di Kecamatan Bandarlaksemana. Oleh sebab itu di Desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Desa setempat. Adapaun prasarana pendidikan di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis yaitu seperti terdapat pada tabel berikut:

**Tabel II.2**  
**Prasaran Pendidikan**

NO	Prasaran Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1

Sumber : *Kantor Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis terdapat 1 unit Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prasarana Peribadatan

Prasaran peribadatan di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel II.3**

**Prasarana Peribadatan**

No	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Musholla	6
2.	Masjid	3

*Sumber data : Kantor Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis*

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka prasarana peribadatan yang ada di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 3 unit masjid, dan 6 unit mushalla. Tersedianya prasarana peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya peningkatan pengamalan kehidupan beragama bagi masyarakat Desa setempat.<sup>19</sup>

## 3. Prasarana Dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa.

Prasaran dan sarana kesehatan yang terdapat di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemana Kabupaten Bengkalis yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

---

<sup>19</sup> *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4

### Prasarana Dan Sarana Kesehatan

No	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	1
3.	Bidan	5
4.	Perawat	1
5.	Dokter	1
6.	Pengobatan Alternatif	2

Sumber data : Kantor Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis

#### 4. Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga yang ada di Desa Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis yaitu seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.5

### Prasarana Olahraga

No	Prasaran Olahraga	Jumlah (Unit)
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan bola voli	2
3.	Bulu tangkis	1

Sumber data : Kantor Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Sistem Pemerintahan Desa

Dalam teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.<sup>20</sup>

Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia.

Keaslian itu diakui oleh van vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang “liar dan kosong”. Di sana terdapat setumpuk lembaga-

<sup>20</sup> R. Abdoel Djamil, *pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)h. 89

<sup>21</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.<sup>22</sup>

Untuk Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>23</sup>

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan ini dapat kita menyimpulkan bahwa kalimat "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat". ini dapat diartikan Desa adalah daerah otonom karena adanya kewenangan yang diberikan perundangan-undangan kepada desa untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa setempat, yang mana kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri merupakan inti makna dari istilah otonomi.<sup>24</sup>

Secara umum desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan 'peradaban' yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan

<sup>22</sup> Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 144

<sup>23</sup> *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>24</sup> *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian.<sup>25</sup> Penyebutan desa lebih akrab ditelinga orang Jawa, Madura dan Bali, Dusun dan Marga (sumatraa selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Aceh menyebutnya Gampong.

Sedangkan sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepala Desa disebut Kepala Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.<sup>26</sup>

Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:<sup>27</sup>

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

<sup>25</sup> Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, (Jogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2001) h. 9

<sup>26</sup> Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, (Bandung : CV Fokus Media, 2007) h. 9

<sup>27</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selain dari pada itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa yaitu:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).<sup>28</sup>

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.<sup>29</sup>

Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya yaitu dalam Undang-

<sup>28</sup> *Ibid*, h.10

<sup>29</sup> Suhartono, dkk, *Op. Cit*, h.10



Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum tergambar secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.<sup>30</sup>

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum<sup>31</sup> :

1. Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat
4. Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>32</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan.<sup>33</sup>

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

<sup>33</sup> Bambang Trisantono Sumantri, *Op.Cit.* h. 3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>34</sup>

Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>36</sup>

## B. Pengelolaan

### 1. Pengertian Secara Umum

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>35</sup> H.A.W. Widjaja, *Op.Cit* .h. 93

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa



mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>37</sup>

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah Pelaksanaan pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis kebijakan (policy analysis method), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung agar revitalisasi pasar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h.56

<sup>38</sup> Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB





tradisional tidak semakin memarginalkan para pedagang tradisional, tetapi justru meningkatkan daya saing mereka.<sup>39</sup>

## 2. Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan

Berikut adalah fungsi-fungsi Pengelolaan menurut para ahli<sup>40</sup> :

- a. Planning (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Koonts and Donnel mnegemukakan, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, 16 procedures, and programs*. Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.
- b. Organizing (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap

<sup>39</sup> Caroline Paskarina, dkk *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Unpad Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran, November, 2007. h.3

<sup>40</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6

aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan). *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives. (Terry)*. Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

- c. *Actuating, Directing and Leading (Pengarahan)* adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. *Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*. Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- d. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans*. Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished (Koontz).* Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

- e. Staffing atau Assembling resources adalah menentukan keperluankeperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
- f. Motivating (Motivasi) adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- g. Programming adalah proses penyusunan suatu program yang sifatnya dinamis.
- h. Budgeting (Anggaran) adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Jadi anggaran harus rasional.
- i. System adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. Dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian saja yang tidak bekerja atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya.

j. Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

k. Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 19 (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan).

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

l. Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

## C. Badan Usaha Milik Desa

### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa menjelaskan bahwa :“Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.”<sup>41</sup>

Pengertian lain menjelaskan bahwa:

- a. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- b. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau Kerja sama antar-Desa.
- c. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif.
- d. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa bersifat kolektif.
- e. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.<sup>42</sup>

BumDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambahan dalam pengelolaan aset ekonomi desa.

<sup>41</sup> Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa, (Jakarta: Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). h. 11.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 9-12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar dalam jaringan pasar.
- c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
- d. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

Bumdes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BumDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Terdapat beberapa ciri utama yang membedakan BumDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat;
- c. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;<sup>43</sup>

## 2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan.
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>44</sup>

## D. Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 13-14.

<sup>44</sup> Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.<sup>45</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

### a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di

<sup>45</sup> Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157



Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

#### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal

#### c. Pengawasan Aktif dan Pasif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).<sup>46</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

<sup>46</sup><https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsidanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB



### 3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>47</sup>

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan operasional perusahaan.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

#### 4. Asas-Asas Pengawasan

- a. Asas tercapainya tujuan (*Principle Of Assurance Of Objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*Principle Of Efficiency Of Control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle Of Control Responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle Of Future Control*),

<sup>47</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24



artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang.

- e. Asas pengawasan langsung (*Principle Of Direct Control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik.
- f. Asas refleksi rencana (*Principle Of Reflection Plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle Of Organization Suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
- h. Asas pengawasan individual (*Principle Of Individual Of Control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer.
- i. Asas standar (*Principle Of Standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle Of Strategic Point Contol*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis terhadap perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*Exception Of Principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Asas pengawasan fleksibel (*Principle Of Flexibility Of Control*), artinya pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Asas peninjauan kembali (*Principle Of Riview*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk pencapaian tujuan.
- n. Asas tindakan (*Principle Of Action*), artinya pengawasan dapat di lakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

### 5. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar hukumnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut: “Pimpinan

semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing”;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis tidak terlaksana dengan baik.
2. Faktor yang menghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis adalah diantaranya; (i) sumber daya manusia yang kurang; (ii) kurangnya anggaran dalam pengelolaan BumDes; (iii) kurangnya kepedulian dari Pemerintah Desa.

### B. Saran

Untuk terlaksananya peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Sebagaimana yang telah di atur didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 maka Pemerintah Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksmana Kabupaten



- Bengkalis disarankan agar harus lebih mengetahui perannya terhadap pengelolaan BUMDes Maju Bersama sehingga BUMDesa ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa.
2. Sebagaimana hasil penelitian bahwa faktor faktor penyebab kurangnya baiknya pengelolaan BUMDes Maju Bersama adalah diantaranya; (i) sumber daya manusia (sdm) yang kurang; (ii) kurangnya anggaran dalam pengelolaan BumDes; (iii) kurangnya kepedulian dari Pemerintah Desa, maka kedepannya harus lebih baik lagi sehingga BUMDes ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta : Prenada Media Grub, 2009
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo,2011
- C.S.T. Cansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- \_\_\_\_\_ Christine ST. Kansil, *Kedudukan dan Ketetapan MPR*, Jakarta : Pradnya Paramita,1980
- \_\_\_\_\_ Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2007
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006
- H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hastowiyono dan Suharyanto, *Seri Buku Pintar BUM Desa Serta Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembang Usaha BUM Desa*.
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo presada, 2007
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 1999
- Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Samarinda: Fakultas Hukum, 2017
- M.Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2016
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi dan Muatan*. Yogyakarta : PT kanisius. 2016
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Riau Zanafa Publishing, 2016
- Rozli Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Jakarta: Rajawali Pres,2011
- R. Abdoel Djamil, *pengantar hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, Jogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016
- Titik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, Bandung : CV Fokus Media, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2011

## B. Jurnal

Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

Caroline Paskarina, dkk *Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Unpad Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Universitas Padjadjaran, November, 2007

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

## C. Internet

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Februari 2021, pukul 14.47 WIB

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 02.33 WIB

## D. Peraturan Perundangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3834/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURIZAT HIDAYAT  
 NIM : 11627104197  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : DESA SEPAHAT KECEMATAN BANDARLAKSEMANA  
 KAB. BENGKALIS

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Brsama Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Di Desa Sepahat Kecamatan Bandarlaksemama Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33633  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3834/2020 Tanggal 29 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **Nurizat Hidayat**
- 2. NIM / KTP : 11627104197
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : SEPAHAT
- 6. Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 DI DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDARLAKSEMANA KABUPATEN BENGKALIS**
- 7. Lokasi Penelitian : DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDARLAKSEMANA KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 3 Juli 2020



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Bengkalis  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Al-Mansur Lingsing Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**  
**DESA SEPAHAT**

Jalan Sultan Syarif Kasim no : Sepahat Kode Pos : 28761  
 Telepon :.... Fax.... E-mail : [desasepahat@gmail.com](mailto:desasepahat@gmail.com) Website : [www.sepahat.desa.id](http://www.sepahat.desa.id)

Sepahat, 15 Februari 2021

Kepada :

Yth, **NURIZAT HIDAYAT**

Di -

Sepahat

Nomor : 410/SPT-Ka.Kes/105  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Camat Bandar Laksamana Nomor : 420/PELUM/XII/2020/505 tentang izin penelitian.

Nama : **NURIZAT HIDAYAT**  
 Alamat : Gg. Sepakat RT 002 RW 001 Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana  
 NIM : 11627104197  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang : SI


Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis menyetujui dan mendukung untuk mengadakan pelaksanaan Kegiatan penelitian dan pengumpulan data ( Survey ) dengan judul :

**“ PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
 DESA MAJU BERSAMA TERHADAP PENINGKATAN MASYARAKAT  
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014  
 DI DESA SEPAHAT KEC. BANDAR LAKSAMANA “**

Demikianlah disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana semestinya.







# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : NURIZAT HIDAYAT**

**NIM : 11627104197**

**JURUSAN : ILMU HUKUM**


**JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 DI DESA SEPAHAT KECEMATAN BANDARLAKSMANA KABUPATEN BENGKALIS**

Pembimbing: **Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Atas Pimpunan redaksi



**Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL**  
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.